



PUTUSAN
Nomor 2284/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : MARIHOT ALI SILALAH |
| 2. Tempat lahir | : Sidikalang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun / 11 Desember 1976 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesi |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Bromo Gg. Horas Kel. Binjai Kec. Medan
Denai Kota |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pendidikan | : SD (Tamat) |
| 9. Pekerjaan | : Buruh; |

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

- Ditangkap sejak tanggal 04 Juli 2018 ;
- Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 - Penyidik, sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 ;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 ;
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018 ;
 - Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018 ;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 ;

Dipersidangan Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2284/Pid.B/2018/PN.Mdn, tanggal 12 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara pencurian tersebut;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2284/Pid.B/2018/PN.Mdn, tanggal 13 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan untuk itu Penuntut Umum memohon supaya Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARIHOT ALI SILALAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, sebagaimana yang telah kami Dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARIHOT ALI SILALAH selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara Potong tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis.
 - 1 (satu) buah kotak Tablet Advan Vandroid T1J.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek LG K4.
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Valentino Rudy.
 - Uang tunai sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dipergunakan dalam berkas perkara An.SUMARDI SITUMEANG.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

“-----Bahwa dia Terdakwa MARIHOT ALI SILALAH bersama-sama dengan saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI dan SUMARDI SITUMEANG (masing-masing dalam penuntutan terpisah), pada hari minggu tanggal 10 juni 2018 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juni 2018, bertempat disebuah rumah dijalan Bromo No.204 Komplek Yayasan perguruan Trijaya Kel. Binjai, Kec, Medan Denai Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat ang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **‘Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tablet advan android tipe TIJ warna putih , 1(satu) buah handphone merek oppo tipe A11W warna abu-abu, 1(satu) buah handphone merek LG K130Y warna back blue, 1(satu) buah jam tangan merek valentine Rudy warna silver, uang tunai rupiah , ringgit dan bath yang seluruhnya senilai ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1(satu) unit laptop merek Lennovo warna hitam , 5(lima) buah celengan warna hijau dan merah yang seluruhnya ditaksir seharga ± Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepunyaan dari saksi korban DARNAH SUZAENI PURBA,Amp.Spd atau orang lain selain dari pada dia terdakwa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan temanya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaiyan jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:.....

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 WIB disebuah warnet yang berada di Jl. Bromo Gang Horas Kel. Binjai, Kec. Medan Denai Kota Medan dekat dengan rumah tempat tinggal terdakwa MARIHOT ALI SILALAH, dimana pada saat itu saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI dan saksi SUMARDI SITUMEANG (masing-masing dalam penuntutan terpisah) datang menemui terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dan berbincang-bincang, kemudian saksi SUMARDI SITUMEANG mengajak terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dan saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI untuk mengambil barang-barang di rumah milik saksi korban DARNAH SUZAENI PURBA, Amp.SpD. dan disetujui oleh terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dan saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI, lalu pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa MARIHOT ALI SILALAH bersama dengan saksi SUMARDI SITUMEANG menemui saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI disebuah warnet yang berada di Jl. Bromo depan gang horas Kel. Binjai, Kec. Medan Denai Kota Medan dengan membawa sebuah linggis yang terbuat dari besi dan langsung menuju rumah saksi korban DARNAH SUZAENI PURBA, Amp. SpD dimana rumah saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI dan rumah saksi korban DARNAH SUZAENI PURBA, Amp.SpD saling membelakangi. Selanjutnya terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dengan menggunakan linggis dengan saksi SUMARDI SITUMEANG mencongkel pintu jendela bagian belakang dan masuk kedalam rumah milik saksi korban DARNAH SUZAENI PURBA, Amp. SpD, sementara saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI mengawasi sekitar rumah saksi korban DARNAH SUZAENI PURBA, Amp. SpD lalu setelah masuk kedalam rumah saksi korban DARNAH SUZAENI PURBA, Amp. SpD, lalu terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dan saksi SUMARDI SITUMEANG masuk kedalam sebuah kamar dan mengambil 3 (tiga) unit handphone, lalu terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dan teman-temannya masuk keruang tamu mengambil 1(satu) unit laptop, selanjutnya terdakwa MARIHOT ALI SILALAH bersama dengan saksi SUMARDI SITUMEANG kembali mencongkel pintu sebuah kamar dan masuk kedalam kamar tersebut dan mencongkel pintu lemari yang kemudian mengambil sejumlah uang tunai dan 1(satu) buah jam tangan. setelah itu terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dan teman-temannya keluar rumah melalui jalan masuk sebelumnya, kemudian terdakwa MARIHOT ALI SILALAH bersama dengan saksi SUMARDI SITUMEANG langsung pergi ke daerah amplas sementara saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI kembali kerumahnya, sesampai di amplas tepatnya dekat Pom Bensin TERDAKWA MARIHOT ALI SILALAH bersama dengan saksi SUMARDI SITUMEANG menghitung jumlah uang hasil pencurian yang mereka lakukan yaitu berjumlah sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah), dimana uang tersebut dibagi-bagikan dengan rincian MARIHOT ALI SILALAH mendapat bagian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah dan saksi SUMARDI SITUMEANG juga mendapat bagian sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kemudian terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dan dengan saksi SUMARDI SITUMEANG pulang kerumah masing-masing sementara barang-barang berupa 1(satu) Tablet Advan android tipe T1J warna putih, 1(satu) buah handphone merek OPPO tipe A11W warna abu-abu, 1(satu) buah handphone merek LG K130Y warna black blue, 1(satu) buah jam tangan merek valentine Rudy warna silver, 1(satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam berada ditangan saksi SUMARDI SITUMEANG. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI datang kedepan rumah terdakwa MARIHOT ALI SILALAH menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) kepada saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa MARIHOT ALI SILALAH menerima uang dari saksi SUMARDI SITUMEANG sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), sedangkan TOGU PANDAPOTAN PARDOSI menerima uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi SUMARDI SITUMEANG menerima uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 WIB saksi DP.RUMAPEA mendapat informasi dari saksi korban DARNAH SUZAENI PURBA, Amp. Spd. Bahwa dirumahnya telah terjadi pencurian. Setelah mendapat informasi tersebut saksi DP. RUMAPEA beserta rekannya melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 WIB ketika terdakwa MARIHOT ALI SILALAH sedang berada dirumahnya di Jl. Bromo Gg.Horas No.- Kel.Binjai, Kec. Medan Denai Kota Medan, saksi DP. RUMAPEA beserta rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dan membawa terdakwa MARIHOT ALI SILALAH ke Polresta Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

.....Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing :

1. DARNAH SUZAENI PURBA AMP SPD, bahwa keterangan saksi berjanji dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, di sebuah rumah di Jalan Bromo No.204 Komplek Yayasan Perguruan Trijaya Kel. Binjai Kec.Medan Denai Kota Medan.
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi adalah sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa benar barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Tablet Advan android tipe T1J warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A11W warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merek LG K130Y warna black blue, 1 (satu) buah jam tangan merek Valentino Rudy warna silver, Uang tunai rupiah, Ringgit dan Bath, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam dan 5 (lima) buah celengan warna hijau.
- Bahwa benar sebelumnya saksi dan keluarganya sedang berada di luar rumah / sedang pergi beribadah sedangkan rumah di tinggal dalam keadaan tertutup dan terkunci dan sekitar pukul 12.30 WIB ketika saksi dan keluarga kembali ke rumah, saksi melihat isi rumah dalam keadaan berantakan dan barang-barang milik saksi ada yang hilang.



- Bahwa benar saksi menduga terdakwa mencongkel rumah saksi dengan menggunakan alat berupa linggis dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya, namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui dari hasil penyelidikan diketahui bahwa terdakwa, saksi SUMARDI SITUMEANG dan saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI adalah orang yang telah mengambil barang-barang milik saksi dan saksi mengenal saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI dengan baik karena saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI merupakan tetangga belakang rumah saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar;

2. **SUMARDI**, didepan persidangan **BAP saksi dibacakan** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 Wib, di sebuah rumah di Jalan bromo No.204 Komplek Yayasan Perguruan Trijaya Kel. Binjai Kec.Medan Denai Kota Medan.
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi korban adalah sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa benar barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa 1 (satu) buah Tablet Advan android tipe T1J warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A11W warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merek LG K130Y warna black blue, 1 (satu) buah jam tangan merek Valentino Rudy warna silver, Uang tunai rupiah, Ringgit dan Bat, 1 (satu) unit laptop merek Lennovo warna hitam dan 5 (lima) buah celengan warna hijau.
- Bahwa benar sebelumnya pada hari sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah warnet yang berada di Jln. Bromo Gang Horas Kel. Binjai kec, Medan Denai Kota Medan dekat dengan rumah tempat tinggal terdakwa, dimana pada saat itu saksi dan saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI (dalam penuntutan terpisah) datang menemui terdakwa dan berbincang-bincang, kemudian saksi mengajak saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI dan terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah milik saksi korban DARNAH SUZAENI PURBA,Amp.Sp.d. dan di setujui oleh saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI dan terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi menemui saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI di sebuah warnet yang berada di Jln. Bromo Depan gang Horas Kel. Binjai kec. Medan Denai Kota Medan dengan membawa sebuah linggis yang terbuat dari besi dan langsung menuju rumah saksi korban dimana rumah saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI dan rumah saksi korban saling membelakangi. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi mencongkel pintu



jendela bagian belakang dan masuk ke dalam rumah saksi korban, sementara saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI mengawasi di sekitar rumah saksi korban, setelah masuk ke dalam rumah milik saksi korban, lalu terdakwa dan saksi masuk ke dalam sebuah kamar dan mengambil mengambil 3 (tiga) unit handphone, lalu terdakwa dan saksi masuk ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit laptop, selanjutnya terdakwa dan saksi kembali mencongkel pintu sebuah kamar dan masuk ke dalam kamar tersebut dan mencongkel pintu lemari yang kemudian mengambil sejumlah uang tunai dan 1 (satu) buah jam tangan, setelah itu saksi, terdakwa dan saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI keluar dari rumah melalui jalan masuk sebelumnya.

- Bahwa benar kemudian saksi dan terdakwa langsung pergi ke daerah Amplas sementara saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI kembali ke rumahnya, sesampainya di daerah Amplas tepatnya dekat Pom Bensu saksi dan terdakwa menghitung jumlah uang hasil pencurian yang mereka lakukan yaitu berjumlah sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dimana uang tersebut di bagi-bagikan dengan rincian saksi dan terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian saksi dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing sementara barang-barang berupa 1 (satu) buah Tablet Advan android tipe T1J warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A11W warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merek LG K130Y warna black blue, 1 (satu) buah jam tangan merek Valentino Rudy warna silver, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam berada di tangan saksi.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menerima uang tunai dari saksi sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi menerima uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 02.00 wib ketika saksi sedang berada di rumahnya di Desa Selambo Gg.Budi Keadilan Kec.Patumbak Kab.Deli Serdang, saksi DPRUMAPEA beserta rekannya melakukan penangkapan terhadap saksi dan membawa saksi ke Polrestaes Medan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

3. TOGU PANDAPOTAN PARDOSI, didepan persidangan BAP saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 10,00 Wib, di sebuah rumah di Jalan bromo No.204 Komplek Yayasan Perguruan Trijaya Kel. Binjai Kec.Medan Denai Kota Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi korban adalah sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa benar barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa 1 (satu) buah Tablet Advan android tipe T1J warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A11W warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merek LG K130Y warna black blue, 1 (satu) buah jam tangan merek Valentino Rudy warna silver, Uang tunai rupiah, Ringgit dan Bat, 1 (satu) unit laptop merek Lennovo warna hitam dan 5 (lima) buah celengan warna hijau.
- Bahwa benar sebelumnya pada hari sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah warnet yang berada di Jln. Bromo Gang Horas Kel. Binjai kec, Medan Denai Kota Medan rumah tempat tinggal terdakwa, dimana pada saat itu saksi dan saksi SUMARDI SITUMEANG (dalam penuntutan terpisah) datang menemui terdakwa dan berbincang-bincang, kemudian saksi SUMARDI SITUMEANG mengajak saksi dan terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah milik saksi korban DARNAH SUZAENI PURBA,Amp.Spd. dan di setuju oleh terdakwa dan saksi, lalu pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi SUMARDI SITEMEANG menemui saksi di sebuah warnet yang berada di Jln. Bromo Depan gang Horas Kel. Binjai kec. Medan Denai Kota Medan dengan membawa sebuah linggis yang terbuat dari besi dan langsung menuju rumah saksi korban dimana rumah saksi dan rumah saksi korban saling membelakangi. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SUMARDI SITUMEANG mencongkel pintu jendela bagian belakang dan masuk ke dalam rumah saksi korban, sementara saksi mengawasi di sekitar rumah saksi korban, setelah masuk ke dalam rumah milik saksi korban lalu terdakwa dan saksi SUMARDI SITUMEANG masuk ke dalam sebuah kamar dan mengambil mengambil 3 (tiga) unit handphone, lalu terdakwa dan saksi SUMARDI SITUMEANG masuk ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit laptop, selanjutnya terdakwa dan saksi SUMARDI SITUMEANG kembali mencongkel pintu sebuah kamar dan masuk ke dalam kamar tersebut dan mencongkel pintu lemari yang kemudian mengambil sejumlah uang tunai dan 1 (satu) buah jam tangan, setelah itu saksi, terdakwa dan saksi SUMARDI SITUMEANG keluar dari rumah melalui jalan masuk sebelumnya, kemudian terdakwa dan saksi SUMARDI SITUMEANG langsung pergi ke daerah Amplas sementara saksi kembali ke rumahnya.
- Bahwa benar sekitar pukul 19.00 WIB saksi datang ke depan rumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi dan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 WIB saksi menerima uang tunai dari saksi SUMARDI SITUMEANG sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut sebahagian terdakwa membenarkannya dan saksi tetap pada keterangannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 Wib, di sebuah rumah di Jalan bromo No.204 Komplek Yayasan Perguruan Trijaya Kel. Binjai Kec.Medan Denai Kota Medan, ketika itu terdakwa telah terbukti melakukan “pencurian dalam keadaan memberatkan” yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar sebelumnya pada hari sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah warnet yang berada di Jln. Bromo Gang Horas Kel. Binjai kec, Medan Denai Kota Medan dekat dengan rumah tempat tinggal terdakwa MARIHOT ALI SILALAH, dimana pada saat itu saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI dan saksi SUMARDI SITUMEANG (masing-masing dalam penuntutan terpisah) datang menemui terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dan berbincang-bincang, kemudian saksi SUMARDI SITUMEANG mengajak terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dan saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI untuk mengambil barang-barang di rumah milik saksi korban DARNAH SUZAENI PURBA,Amp.Sp.d. dan di setujui oleh terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dan saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI, lalu pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa MARIHOT ALI SILALAH bersama dengan saksi SUMARDI SITUMEANG menemui saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI di sebuah warnet yang berada di Jln. Bromo Depan gang Horas Kel. Binjai kec. Medan Denai Kota Medan dengan membawa sebuah linggis yang terbuat dari besi dan langsung menuju rumah saksi korban DARNAH SUZAENI PURBA,Amp.Sp.d. dimana rumah saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI dan rumah saksi korban DARNAH SUZAENI PURBA,Amp.Sp.d. saling membelakangi. Selanjutnya terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dengan menggunakan linggis bersama dengan saksi SUMARDI SITUMEANG mencongkel pintu jendela bagian belakang dan masuk ke dalam rumah milik saksi korban DARNAH SUZAENI PURBA,Amp.Sp.d., sementara saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI mengawasi di sekitar rumah saksi korban DARNAH SUZAENI PURBA,Amp.Sp.d. Setelah masuk ke dalam rumah milik saksi korban DARNAH SUZAENI PURBA,Amp.Sp.d., lalu terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dan saksi SUMARDI SITUMEANG masuk ke dalam sebuah kamar dan mengambil mengambil 3 (tiga) unit handphone, lalu terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dan teman-temannya masuk ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit laptop, selanjutnya terdakwa MARIHOT ALI SILALAH bersama dengan saksi SUMARDI SITUMEANG kembali mencongkel pintu sebuah kamar dan masuk ke dalam kamar tersebut dan mencongkel pintu lemari yang kemudian mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang tunai dan 1 (satu) buah jam tangan. Setelah itu terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dan teman-temannya keluar dari rumah melalui jalan masuk sebelumnya, kemudian terdakwa MARIHOT ALI SILALAH bersama dengan saksi SUMARDI SITUMEANG langsung pergi ke daerah Amplas sementara saksi TOGU PENDAPOTAN PARDOSI kembali ke rumahnya, sesampainya di daerah Amplas tepatnya dekat Pom Bens di terdakwa MARIHOT ALI SILALAH bersama dengan saksi SUMARDI SITUMEANG menghitung jumlah uang hasil pencurian yang mereka lakukan yaitu berjumlah sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dimana uang tersebut di bagi-bagikan dengan rincian terdakwa MARIHOT ALI SILALAH mendapatkan bagian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi SUMARDI SITUMEANG juga mendapatkan bagian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dan saksi SUMARDI SITUMEANG pulang ke rumah masing-masing sementara barang-barang berupa 1 (satu) buah Tablet Advan android tipe T1J warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A11W warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merek LG K130Y warna black blue, 1 (satu) buah jam tangan merek Valentino Rudy warna silver, 1 (satu) unit laptop merek Lennovo warna hitam berada di tangan saksi SUMARDI SITUMEANG. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI datang ke depan rumah terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dan terdakwa MARIHOT ALI SILALAH menyerahkan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa MARIHOT ALI SILALAH menerima uang tunai dari saksi SUMARDI SITUMEANG sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi SUMARDI SITUMENANG menerima uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib saksi DP.RUMAPEA mendapatkan informasi dari saksi korban DARNAH SUZAENI PURBA,Amp.Sp.d. bahwa di rumahnya telah terjadi pencurian. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi DP.RUMAPEA beserta rekannya melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 01.00 wib ketika terdakwa MARIHOT ALI SILALAH sedang berada di rumahnya di Jl.Bromo Gg. Horas No.- Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan, saksi DP.RUMAPEA beserta rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dan membawa terdakwa MARIHOT ALI SILALAH ke Polrestabes Medan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa keterangan para saksi yang diberikan didepan persidangan oleh terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan menjadi barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa terhadap barang bukti terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis.
 - 1 (satu) buah kotak Tablet Advan Vandroid T1J.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek LG K4.
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Valentino Rudy
 - Uang tunai sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan telah dibenarkan Terdakwa serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai rangkaian perbuatan terdakwa yang relevan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Bahwa benar sebelumnya pada hari sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah warnet yang berada di Jln. Bromo Gang Horas Kel. Binjai kec, Medan Denai Kota Medan dekat dengan rumah tempat tinggal terdakwa MARIHOT ALI SILALAH, dimana pada saat itu saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI dan saksi SUMARDI SITUMEANG (masing-masing dalam penuntutan terpisah) datang menemui terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dan berbincang-bincang, kemudian saksi SUMARDI SITUMEANG mengajak terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dan saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI untuk mengambil barang-barang di rumah milik saksi korban DARNAH SUZAENI PURBA,Amp.Sp.d. dan di setujui oleh terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dan saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI, lalu pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa MARIHOT ALI SILALAH bersama dengan saksi SUMARDI SITUMEANG menemui saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI di sebuah warnet yang berada di Jln. Bromo Depan gang Horas Kel. Binjai kec. Medan Denai Kota Medan dengan membawa sebuah linggis yang terbuat dari besi dan langsung menuju rumah saksi korban DARNAH SUZAENI PURBA,Amp.Sp.d. dimana rumah saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI dan rumah saksi korban DARNAH SUZAENI PURBA,Amp.Sp.d. saling membelakangi. Selanjutnya terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dengan menggunakan linggis bersama dengan saksi SUMARDI SITUMEANG mencongkel pintu jendela bagian belakang dan masuk ke dalam rumah milik saksi korban DARNAH SUZAENI PURBA,Amp.Sp.d., sementara saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI mengawasi di sekitar rumah saksi korban DARNAH SUZAENI PURBA,Amp.Sp.d. Setelah masuk ke dalam rumah milik saksi korban DARNAH SUZAENI PURBA,Amp.Sp.d., lalu terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dan saksi SUMARDI SITUMEANG masuk ke dalam sebuah kamar dan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 3 (tiga) unit handphone, lalu terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dan teman-temannya masuk ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit laptop, selanjutnya terdakwa MARIHOT ALI SILALAH bersama dengan saksi SUMARDI SITUMEANG kembali mencongkel pintu sebuah kamar dan masuk ke dalam kamar tersebut dan mencongkel pintu lemari yang kemudian mengambil sejumlah uang tunai dan 1 (satu) buah jam tangan. Setelah itu terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dan teman-temannya keluar dari rumah melalui jalan masuk sebelumnya, kemudian terdakwa MARIHOT ALI SILALAH bersama dengan saksi SUMARDI SITUMEANG langsung pergi ke daerah Amplas sementara saksi TOGU PENDAPOTAN PARDOSI kembali ke rumahnya, sesampainya di daerah Amplas tepatnya dekat Pom Bens di terdakwa MARIHOT ALI SILALAH bersama dengan saksi SUMARDI SITUMEANG menghitung jumlah uang hasil pencurian yang mereka lakukan yaitu berjumlah sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dimana uang tersebut di bagi-bagikan dengan rincian terdakwa MARIHOT ALI SILALAH mendapatkan bagian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi SUMARDI SITUMEANG juga mendapatkan bagian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dan saksi SUMARDI SITUMEANG pulang ke rumah masing-masing sementara barang-barang berupa 1 (satu) buah Tablet Advan android tipe T1J warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A11W warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merek LG K130Y warna black blue, 1 (satu) buah jam tangan merek Valentino Rudy warna silver, 1 (satu) unit laptop merek Lennovo warna hitam berada di tangan saksi SUMARDI SITUMEANG. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI datang ke depan rumah terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dan terdakwa MARIHOT ALI SILALAH menyerahkan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa MARIHOT ALI SILALAH menerima uang tunai dari saksi SUMARDI SITUMEANG sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi SUMARDI SITUMENANG menerima uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib saksi DP.RUMAPEA mendapatkan informasi dari saksi korban DARNAH SUZAENI PURBA,Amp.Sp.d. bahwa di rumahnya telah terjadi pencurian. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi DP.RUMAPEA beserta rekannya melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 01.00 wib ketika terdakwa MARIHOT ALI SILALAH sedang berada di rumahnya di Jl.Bromo Gg. Horas No.- Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan, saksi DP.RUMAPEA beserta rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MARIHOT ALI SILALAH ke Polrestabes Medan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUH Pidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu : Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia terdakwa;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok atau korporasi, baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti bahwa terdakwa tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama MARIHOT ALI SILALAH sebagaimana identitasnya yang telah kami uraikan diatas.

Bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembeda.

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan dan bertentangan dengan undang-undang, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan itu, sebab barang tersebut bukanlah milik terdakwa, serta terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu saksi korban, dengan demikian unsur inipun sudah dapat kami buktikan, hal ini didukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Unsur Telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia terdakwa;

Bahwa terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi korban terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dengan menggunakan linggis bersama dengan saksi SUMARDI SITUMEANG mencongkel pintu jendela bagian belakang dan masuk ke dalam rumah milik saksi korban DARNAH SUZAENI PURBA,Amp.Spdl., sementara saksi TOGU PENDAPATON PARDOSI mengawasi di sekitar rumah saksi korban DARNAH SUZAENI PURBA,Amp.Spdl. Setelah masuk ke dalam rumah milik saksi korban DARNAH SUZAENI PURBA,Amp.Spdl., lalu terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dan saksi SUMARDI SITUMEANG masuk ke dalam sebuah kamar dan mengambil mengambil 3 (tiga) unit handphone, lalu terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dan teman-temannya masuk ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit laptop, selanjutnya terdakwa MARIHOT ALI SILALAH bersama dengan saksi SUMARDI SITUMEANG kembali mencongkel pintu sebuah kamar dan masuk ke dalam kamar tersebut dan mencongkel pintu lemari yang kemudian mengambil sejumlah uang tunai dan 1 (satu) buah jam tangan. Setelah itu terdakwa MARIHOT ALI SILALAH dan teman-temannya keluar dari rumah melalui jalan masuk sebelumnya, kemudian terdakwa MARIHOT ALI SILALAH bersama dengan saksi SUMARDI SITUMEANG langsung pergi ke daerah Amplas sementara saksi TOGU PENDAPATON PARDOSI kembali ke rumahnya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 Wib, di sebuah rumah di Jalan bromo No.204 Komplek Yayasan Perguruan Trijaya Kel. Binjai Kec.Medan Denai Kota Medan.
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi adalah sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa benar barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Tablet Advan android tipe T1J warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A11W warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merek LG K130Y warna black blue, 1 (satu) buah jam tangan merek Valentino Rudy warna silver, Uang tunai rupiah, Ringgit dan Bath, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam dan 5 (lima) buah celengan warna hijau.
- Bahwa benar sebelumnya saksi dan keluarganya sedang berada di luar rumah / sedang pergi beribadah sedangkan rumah di tinggal dalam keadaan tertutup dan terkunci dan sekitar pukul 12.30 WIB ketika saksi dan keluarga kembali ke rumah, saksi melihat isi rumah dalam keadaan berantakan dan barang-barang milik saksi ada yang hilang.
- Bahwa benar saksi menduga terdakwa mencongkel rumah saksi dengan menggunakan alat berupa linggis dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya, namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui dari hasil penyelidikan diketahui bahwa terdakwa, saksi SUMARDI SITUMEANG dan saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI adalah orang yang telah mengambil barang-barang milik saksi dan saksi mengenal saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI dengan baik karena saksi TOGU PANDAPOTAN PARDOSI merupakan tetangga belakang rumah saksi.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal pada dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa **MARIHOT ALI SILALAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dan dilampirkan dalam berkas perkara berupa :

- 1 (satu) buah linggis.
- 1 (satu) buah kotak Tablet Advan Vandroid T1J.
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo.
- 1 (satu) buah kotak handphone merek LG K4.
- 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Valentino Rudy
- Uang tunai sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Adalah juga merupakan bukti surat yang turut dijadikan sebagai alat bukti untuk menyatakan kesalahan terdakwa sehingga harus dianggap merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, oleh karenanya keseluruhan barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat khususnya sangat merugikan saksi korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan terus terang atas perbuatannya.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk dibebani membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUH Pidana dan pasal-pasal dari KUHAP yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Marihot Ali Silalahi telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marihot Ali Silalahi dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis.
 - 1 (satu) buah kotak Tablet Advan Vandroid T1J.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Oppo.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek LG K4.
 - 1 (satu) buah kotak Jam Tangan merek Valentino Rudy.
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).Dipergunakan dalam berkas perkara A.n Sumardi Situmeang.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : Rabu tanggal: 17 Oktober 2018 oleh kami: RICHARD SILALAH, SH, sebagai Hakim Ketua, DESON TOGATOROP SH, MH dan M. ALI TARIGAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh : YUNITA BANGUN, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh: KHARYA SAPUTRA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, dan Terdakwa yang didampingi Penasehat hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DESON TOGATOROP SH, MH

RICHARD SILALAH, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. ALI TARIGAN, SH

Panitera Pengganti

YUNITA BANGUN, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)